

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung terletak di Jalan Drs. Warsito No.76, Provinsi Lampung, Lampung 35221(0721) 418519. Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung merupakan salah satu dinas daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau tidak belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota dibidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota kepada

desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kantor Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung mempunyai fungsi yaitu:

1. Pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pembinaan teknis dibidang kelautan dan perikanan.
3. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
4. Pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya.
5. Penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan.
6. Penelitian dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan.
7. Perekayasaan dan pengembangan teknologi kelautan dan perikanan.
8. Pengembangan dan penguatan sistem informasi dan promosi kelautan dan perikanan.
9. Pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya.
10. Penyelenggaraan konservasi, rehabilitasi, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Serta
11. Pemantauan, pengawasan dan penegakan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan dan kelautan.

B. Visi dan Misi

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang termuat dalam peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 tahun 2008 tentang struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung, ditetapkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yaitu **“Menjadikan Lampung sebagai Provinsi Sepuluh Terbaik dalam Pembinaan, Pelayanan, dan Pengaturan terhadap Pengelolaan dan**

Pemanfaatan Sumber daya Perikanan”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan 6(enam) misi yaitu:

1. Membina, melayani dan mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan terhadap peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
2. Perwujudan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi
3. Pengembangan sarana dan prasarana yang mampu mendorong laju peningkatan aktivitas sosial ekonomi
4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi dalam rangka pengembangan usaha dan penerimaan devisa
5. Penguatan kelembagaan masyarakat yang berwawasan lingkungan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta jasa lainnya secara berkelanjutan dan penegakan supremasi hukum pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
6. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah.

C. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Lampung tahun 2011 dalam menjalankan misi untuk mencapai visi yaitu:

- a. Peningkatan dan kesejahteraan hidup dan kemandirian nelayan dan petaniikan
- b. Peningkatan jumlah produksi perikanan, produktivitas usaha dan mutu hasil-hasil perikanan
- c. Pengembangan potensi dan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan

ekonomi

- d. Peningkatan kelembagaan ditingkat nelayan, petani ikan dan pengelola
- e. Peningkatan pembinaan dan pengawasan serta penegak hukum pengelola sumber daya ikan dan kelautan
- f. Terwujudnya kondisi lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkualitas dan terciptanya kelestarian daya dukung

D. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah
- b. Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan
- c. Koordinasi penataan ruang dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di bidang kelautan dan perikanan
- d. Pemberian izin usaha, pembinaan mutu dan pemasaran sesuai tugas pokoknya
- e. Koordinasi penyelenggaraan pendidikan aparatur dan penyuluhan
- f. Kajian pengembangan teknologi dan informasi serta promosi dan

pengembangan investasi

- g. Penyelenggaraan dan koordinasi usaha konservasi, rehabilitasi, pengawasan dan pengendalian serta penegakan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
- h. Penyelenggaraan urusan tata usaha dinas
- i. Pengelolaan unit Pelaksana Teknis Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Program
- c. Sub Bagian Keuangan

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Penyiapan penyusunan bahan rencana anggaran belanja dan pendapatan dinas yang meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian dinas, penyiapan penyusunan bahan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat dan pengelolaan administrasi kepegawaian

- 3) Perumusan rencana, evaluasi, pemantauan dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana
- 4) Pengelolaan administrasi surat menyurat, sistem kearsipan, rumah tangga perlengkapan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelolah administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi yaitu:

- (1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas
- (2) Merumuskan rencana kebutuhan perlengkapan dinas
- (3) Melaksanakan dan mengatur administrasi, barang inventaris, pendistribusian, pemanfaatan dan pengusulan penghapusan barang
- (4) Menyelenggarakan urusan kehumasan dan perpustakaan dinas
- (5) Menyusun laporan barang inventaris dinas
- (6) Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian
- (7) Menyusun rencana formasi jabatan dan data pegawai
- (8) Melaksanakan usul mutasi, kenaikan pangkat, pensiun, pemberhentian, izin belajar, karpeg, kartu askes dan pembinaan karir pegawai
- (9) Melaksanakan urusan kenaikan gaji berkala dan cuti
- (10) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka

- meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan
- (11) Mengurus dan membina peningkatan kesejahteraan, disiplin, absensi dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi serta mengusulkan pemberian sanksi kepada pegawai yang indiscipliner
 - (12) Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG)
 - (13) Mengevaluasi pelaksanaan kewajiban pelaporan LP2P.

b) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan mengelolah penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja. Untuk melaksanakan tugas pokoknya maka Sub Bagian Program memiliki fungsi sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan perumusan rencana program dan kegiatan
- (2) Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dinas
- (3) Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dinas dengan unit-unit kerjaterkait
- (4) Menyusun laporan tahunan dan data statistik kelautan dan perikanan
- (5) Mengkoordinasikan rencana induk pengembangan perikanan
- (6) Membuat konsep naskah dinas, keputusan dan ketatalaksanaan dinas
- (7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menghimpun bahan dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bagian Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menginventaris sumber-sumber penerimaan dinas
- 2) Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial
- 3) Melaksanakan pencatatan terhadap pemungutan dan pelaporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 4) Menyusun realisasi perhitungan anggaran dan pembinaan administrasi bendaharawan lingkup dinas melaksanakan verifikasi pertanggung jawaban keuangan
- 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan lingkup dinas
- 6) Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan dinas
- 7) Mengklarifikasi dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d) Bidang Kelautan, Pesisir, dan Perikanan Tangkap

Susunan organisasi Bidang Kelautan, Pesisir, dan Perikanan Tangkap terditiatas:

- 1) Seksi Kelautan dan Konservasi
- 2) Seksi Perikanan Tangkap

3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau kecil

Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dibidang Kelautan, pesisir dan perikanan tangkap. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut

- 1) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian ikan dilaut dan perairan umum termasuk pengembangan teknologi penangkapan spesifik daerah serta pengujian dan penerapan teknologi dibidang penangkapan ikan dan kapal perikanan.
- 2) Pelaksanaan identifikasi dan koordinasi kawasan konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
- 3) Pelaksanaan pembinaan sarana dan prasarana penangkapan ikan.
- 4) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pengembangan sumberdaya non hayati, analisis perhitungan dan pemetaan jasa kelautan.
- 5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

e) **Bidang Perikanan Budidaya**

Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas:

- 1) Seksi Budi daya Laut dan Payau
- 2) Seksi Budi daya Air Tawar dan Perairan Umum
- 3) Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Bidang Perikanan dan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknologi budidaya

perikanan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Perikanan dan Budidaya memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, standarisasi dan memfasilitasi transformasi teknologi budi daya laut, payau, air tawar dan perairan umum
- 2) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budi daya ikan air tawar, laut, payau dan perairan umum
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengaturan sarana dan prasarana budi daya
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

f) Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan

Susunan organisasi Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan terdiri atas:

- 1) Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 2) Seksi Pembinaan Usaha
- 3) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan

Bidang Mutu, Usaha dan Kelembagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan mutu, usaha dan kelembagaan dibidang Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Bidang Mutu, Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas yaitu:

- 1) Memfasilitasi pembinaan mutu, pemasaran hasil perikanan, kelembagaan, permodalan, bimbingan pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan
- 2) Pelayanan perizinan, pemantauan dan pengawasan, pembinaan pemasaran dan promosi
- 3) Memfasilitasi pembinaan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil

perikanan dan kelautan

- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

g) Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Susunan organisasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- 1) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengawasan Kelautan dan Perikanan
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan
- 3) Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut maka Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis sumber daya ikan dan kelautan
- 2) Pembinaan dan pengembangan SDM pengawasan kelautan dan perikanan
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kesehatan ikan
- 4) Penyusunan petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dan kelautan

- 5) Pembinaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan.

E. Sasaran

Sasaran pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung pada tahun 2011 yaitu:

- 1) Meningkatnya produksi perikanan budi daya
- 2) Meningkatnya produksi dan pengelolaan perikanan tangkap
- 3) Meningkatnya pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
- 4) Meningkatnya mutu dan diversifikasi olahan hasil perikanan
- 5) Meningkatnya pelestarian sumber daya melalui upaya perlindungan dan pemulihan sumber daya ikan secara berkelanjutan
- 6) Meningkatnya kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengikuti kaidah *good governance*.

F. Keadaan Pegawai

Unruk penunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor Sumber daya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang dipekerjakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Lampung tahun 2014 adalah sebanyak 45 orang pegawai. Pegawai merupakan salah satu kunci pokok dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan organisasi untuk melaksanakan tuntutan tugas atau pekerjaan tersebut.